



PENETAPAN

Nomor 0048/Pdt.P/2012/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dispensasi kawin atas perkara yang diajukan oleh:

Muh. Ining bin Rindu, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kepala Dusun Sappu, bertempat tinggal di Dusun Sappu, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal tanggal 1 Oktober 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Majene di bawah register perkara Nomor 0048/Pdt.P/2012/PA Mj. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang dengan Nomor KK.31.02.02/PW.01/148/2012 bertanggal 27 September 2012 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Muh. Fausi bin Muh. Ining dengan Masnawiah binti H. Abd. Jawas dengan alasan anak Pemohon masih dibawa umur.



- . Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Muh. Fausi bin Muh. Ining, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bengkel motor, bertempat tinggal di Dusun Sappu, Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dengan seorang perempuan bernama Masnawiah binti H. Abd. Jawas umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Timbotimbo, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
- . Bahwa hubungan antara anak Pemohon Muh. Fausi bin Muh. Ining dengan perempuan Masnawiah binti H. Abd. Jawas sudah dua tahun enam bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya karena saling cinta mencintai.
- . Bahwa anak kandung Pemohon Muh. Fausi bin Muh. Ining sangat sulit untuk tidak melangsungkan pernikahan dengan perempuan Masnawiah binti H. Abd. Jawas, karena anak kandung Pemohon tersebut dengan perempuan Masnawiah binti H. Abd. Jawas sudah melakukan hubungan biologis.
- . Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
- . Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah melakukan hubungan biologis di luar nikah.
- . Bahwa anak Pemohon Muh. Fausi bin Muh. Ining berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, begitu pula calon istri berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga.



- . Bahwa Pemohon telah sepakat dengan orang tua dari calon istri anak kandung Pemohon yang bernama H. Abd. Jawas untuk menikahkan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Majene c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Muh. Fausi bin Muh. Ining untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Masnawiah binti H. Abd. Jawas.
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa Pemohon juga telah menghadapkan anak Pemohon yang bernama Muh. Fausi bin Muh. Ining memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Masnawiah binti H. Abd. Jawas.
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai montir bengkel motor dan mendapatkan penghasilan yang cukup.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu:



1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.31.02.02/PW.01/148/2012 bertanggal 27 September 2012 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, bukti bermeterai cukup dan cap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P1.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NomorXIX/Sembilan ratus tiga puluh sembilan/IST/VI/2008 atas nama Muh. Fausi yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene, tertanggal 18 Juni 2008, bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P2.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi yaitu:

Saksi kesatu **Muhammad Yusuf Ali bin Muh. Ali B.**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK 2 Majene, pekerjaan Honorer pada Kantor Kecamatan Pamboang, bertempat tinggal di Lingkungan Galunggalung, Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal baik dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dipanggil Pemohon untuk menjadi saksi pada sidang permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon pernah mengajukan permohonan ke PPN Kecamatan Pamboang untuk menikah dengan perempuan bernama Masnawiah binti H. Abd. Jawas, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur.
- Bahwa saksi tidak mengenal calon istri anak Pemohon yang bernama Masnawiah binti H. Abd. Jawas karena berlainan tempat.



- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan kawin berdasarkan syariat Islam.
- Bahwa saat ini anak Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun namun pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat erat.
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena telah memiliki penghasilan yaitu sebagai montir pada usaha bengkel milik Pemohon.
- Bahwa penghasilan anak Pemohon kurang lebih Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa selain mampu secara fisik, anak Pemohon telah mampu secara mental untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan Muh. Fausi bin Muh. Ining dengan Masnawiah binti H. Abd. Jawas dan tidak ada pihak ketiga yang menghalangi keduanya untuk menikah.

Saksi kedua **Marlina Ali binti Muh. Ali B**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Honorer pada KUA Kec. Pamboang, bertempat tinggal di Lingkungan Galunggalung, Kelurahan Lalampunua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal baik dengan Pemohon karena masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dipanggil Pemohon untuk menjadi saksi pada sidang permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon.
- Bahwa anak Pemohon pernah mengajukan permohonan ke PPN Kecamatan Pamboang untuk menikah dengan perempuan bernama Masnawiah binti H. Abd. Jawas, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal calon istri anak Pemohon yang bernama Masnawiah binti H. Abd. Jawas karena berlainan tempat.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan kawin berdasarkan syariat Islam.
- Bahwa saat ini anak Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun namun pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat ditunda lagi karena hubungan keduanya sudah sangat erat.
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena telah memiliki penghasilan yaitu sebagai montir pada usaha bengkel milik Pemohon.
- Bahwa penghasilan anak Pemohon kurang lebih Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per hari karena biasa saksi perbaiki motor di bengkel tersebut selalu ramai.
- Bahwa anak Pemohon selain mampu secara fisik(memberikan nafkah) namun telah mampu dari segi mental.
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan Muh. Fausi bin Muh. Ining dengan Masnawiah binti H. Abd. Jawas dan tidak ada pihak ketiga yang menghalangi keduanya untuk menikah.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Majene agar memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Muh. Fausi bin Muh. Ining, umur 18 (delapan belas) tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama Masnawiah binti H. Abd. Jawas umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah anak Pemohon yang masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dapat menikah dengan calon istrinya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terwujud?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 anak Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pamboang untuk menikah dengan perempuan Masnawiah binti H. Abd. Jawas namun ditolak dengan alasan belum cukup umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa pihak pria hanya dapat diizinkan melakukan perkawinan apabila sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, oleh karena anak Pemohon Muh. Fausi bin Muh. Ining masih belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana bukti P2, maka untuk dapat melakukan perkawinan perlu adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Majene.

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada



pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Menimbang, bahwa anak Pemohon Muh. Fausi bin Muh. Ining telah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama Masnawiah binti H. Abd. Jawas, oleh karena Pemohon sangat khawatir hubungan cinta anaknya dengan perempuan tersebut akan membawa mudarat apabila tidak segera dinikahkan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama. Karena perkawinan yang tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan akan berimplikasi pada kelangsungan kehidupan dari anak Pemohon Muh. Fausi bin Muh. Ining dan Masnawiah binti H. Abd. Jawas nantinya dalam hidup sebagai warga negara.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon Muh. Fausi bin Muh. Ining dan Pemohon yang pada pokoknya anak Pemohon telah siap untuk melangsungkan perkawinan sebab telah lama menjalin hubungan cinta dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i.

Menimbang, bahwa di muka sidang telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhammad Yusuf bin Muh. Ali B. dan Marlina binti Muh. Ali B., telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon Muh. Fausi bin Muh. Ining dengan calon istrinya Masnawiah binti H. Abd. Jawas, telah lama menjalin hubungan cinta, antara keduanya tidak ada hubungan saudara dan tidak terikat perkawinan dengan pihak lain serta anak Pemohon telah memiliki penghasilan yang cukup dengan bekerja sebagai montir pada bengkel milik Pemohon.

Menimbang, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wasallam menganjurkan untuk menikah bagi pemuda yang telah mampu sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Bulughul Maram bab Nikah hadis nomor 780 yang berbunyi;



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ ,
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu

'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi.

Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Muslim mengatakan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari kata *Ba'ah* dalam hadits tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud *Ba'ah* di sini adalah maknanya secara bahasa, yaitu jimak. Jadi bunyi hadits tersebut menjadi, "Barangsiapa di antara kalian telah mampu berjimak(bersetubuh), hendaklah ia menikah. Barangsiapa belum mampu berjimak, hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwat dan air maninya, sebagaimana tameng yang menahan serangan". Jika yang dimaksud *Ba'ah* adalah jimak, maka objek dari hadits tersebut adalah para pemuda yang memiliki hasrat yang besar terhadap lawan jenisnya. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud *Ba'ah* adalah kemampuan seseorang untuk memberikan nafkah dan keperluan pernikahan. Jadi, bunyi haditsnya menjadi, "Barangsiapa di antara kalian telah mampu memberikan nafkah dan keperluan pernikahan, hendaklah ia menikah. Barangsiapa belum mampu memberikan nafkah dan keperluan pernikahan, hendaklah ia berpuasa untuk menahan syahwatnya". Dari dua perbedaan makna tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa anak Pemohon



termasuk dalam keduanya yaitu mampu dalam arti jimak dan mampu dalam arti nafkah karena telah memiliki pekerjaan yang berpenghasilan.

Menimbang, bahwa oleh karena antara anak Pemohon Muh. Fausi bin Muh. Ining dengan calon istrinya Masnawiah binti H. Abd. Jawas. telah lama menjalin hubungan cinta kasih dan apabila hubungan tersebut dibiarkan terus berlanjut dengan tanpa ikatan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka akan memberikan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah hukum Islam sebagai berikut :

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : ” Menolak kerusakan harus didahulukan atas mencari kemaslahatan ” ,
oleh karena itu hubungan cinta kasih antara anak Pemohon Muh. Fausi bin Muh. Ining dengan calon istrinya Masnawiah binti H. Abd. Jawas. tersebut harus segera diikat dengan tali perkawinan dan dicatat pada Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana bukti P1 patut untuk dikesampingkan, maka terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan anak Pemohon Muh. Fausi bin Muh. Ining dapat diberikan dispensasi untuk menikah dibawah umur 19(sembilan belas) tahun dengan calon istrinya yang bernama Masnawiah binti H. Abd. Jawas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.



MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Muh. Fausi bin Muh. Ining untuk menikah dengan perempuan bernama Masnawiah binti H. Abd. Jawas.
- Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2012 M, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1433 H. oleh kami Dra. Hj. Nurbaya, sebagai ketua majelis, Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan Achmad Ubaidillah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. St. Asmah, B.A., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Dra. Hj. Nurbaya

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera pengganti,
Hj. St. Asmah, B.A.

Perincian biaya perkara:

• Pendaftaran	Rp 30.000,00
• ATK Perkara	Rp 50.000,00
• Panggilan	Rp 80.000,00
• Redaksi	Rp 5.000,00
• Meterai.	Rp 6.000,00+

Jumlah. Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)